SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor : B.429/In.20/6/PP.00.9/SK/9/2016

TENTANG :

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 pada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu mengangkat dosen pembina mata kuliah pada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor In.07/KP.07.6/SK/12/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember;.
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.2.423786/2016 tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Mengangkat dosen pembina mata kuliah pada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;

Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai dosen pembina mata kuliah pada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan Honor DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2016

DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER

Dr. AHIDUL ASROR, M.Ag
NIP. 19740606 200003 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

Nomor : B.429/In.20/6/PP.00.9/SK/9/2016
Tanggal : 26 September 2016
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah
Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017

Nama Dosen : Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom
N I P : 19720715 200604 2 001
Pangkat/Jabatan : Penata (III/c) / Lektor/Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah
Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Teori-teori Media	2	V	O1	
2	Teori-teori Media	2	V	O2	
3	Bahasa Indonesia/TPKI	3	I	MD	
4	Filantropi Islam	2	V	P	
5	Sistem Komunikasi Indonesia	2	III	O1	
6	Sistem Komunikasi Indonesia	2	III	O2	
	JUMLAH	**13**			

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 26 September 2016
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER

Dr. Abdul Asror, M.Ag.
NIP 19740606 200003 1 003

Dipindai dengan CamScanner